

SIARAN PERS

MK PUTUS PERKARA UJI KETENTUAN BARANG POKOK LANGKA

Jakarta, 31 Oktober 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap perkara nomor 51/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), Senin (31/10) pukul 10.00 WIB. Dalam kesempatan yang sama, MK akan mengucapkan putusan terhadap dua belas perkara lainnya. Adapun permohonan diajukan oleh Muhammad Hasan Basri. Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan diri sebagai pedagang lalapan/pecel lele yang mempersoalkan norma berikut:

Pasal 29 Ayat (1) UU 7/2014

Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Pemohon menyatakan keyakinannya bahwa situasi kelangkaan minyak goreng serta persoalan harga yang mahal selama berbulan-bulan salah satunya disebabkan oleh penimbunan oleh pelaku usaha beserta jaringan distribusinya. Menurut Pemohon, hal tersebut tidak terlepas dari kerangka konstitusional yang mengatur penyimpanan barang kebutuhan pokok. Pemohon juga berpandangan bahwa kelangkaan dan mahalnya harga minyak memiliki keterkaitan dengan lemahnya penegakan hukum terhadap hal tersebut.

Pada sidang pleno perdana yang digelar MK pada Selasa (28/6) lalu, Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Frida Adiati mewakili Pemerintah menyampaikan bahwa pengaturan pasal yang dipersoalkan Pemohon dipandang Pemerintah tidak menghambat atau menghalangi hak Pemohon untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berlakunya ketentuan pasal tersebut justru memberi ruang bagi Pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pengendalian harga dan distribusi minyak goreng.

Senada dengan Pemerintah, dalam sidang Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon, Senin (1/8) lalu, Anggota Komisi III Arteria Dahlan mewakili DPR menegaskan bahwa pasal *a quo* memberikan perlindungan kepada konsumen karena pelarangan pada pasal *a quo* bertujuan mengantisipasi pelaku usaha melakukan pelanggaran atas penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting melebihi jumlah dan waktu yang ditetapkan. Di sisi lain, Zainal Arifin Mochtar selaku Ahli Pemohon berpandangan bahwa masyarakat menganggap, karena pasal *a quo* melarang penimbunan di masa tertentu, penimbunan (di luar masa tertentu) dapat tetap dilakukan. Hal tersebut yang diyakini Zainal mengakibatkan pedagang pecel lele tidak dapat mengupayakan hal apapun sehingga memperoleh minyak dengan harga yang sangat tinggi dan tidak dapat melakukan penjualan.

Sebelum diputus, MK telah mendengarkan keterangan Ahli Presiden pada Senin (22/8) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ditha Wiradiputra yang merupakan dosen FH Universitas Indonesia menegaskan, apabila pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan penyimpanan minyak goreng pada saat kelangkaan dan gejolak harga, hal tersebut malah akan menyebabkan terganggunya kegiatan produksi pelaku usaha tersebut. Lagipula, terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dipandang Wiradiputra dapat melindungi Pemohon dari tindakan penyimpanan barang oleh pelaku usaha. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)